

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA BALONGGEBANG**

**PERATURAN DESA BALONGGEBANG
NOMOR 4 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
BALONGGEBANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018**



**DESA BALONGGEBANG
KECAMATAN GONDANG
KABUPATEN NGANJUK**

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA BALONGGEBANG**

**PERATURAN DESA BALONGGEBANG
NOMOR 4 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
BALONGGEBANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018**



**DESA BALONGGEBANG
KECAMATAN GONDANG
KABUPATEN NGANJUK**

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA BALONGGEBANG**

PERATURAN DESA BALONGGEBANG

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BALONGGEBANG NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BALONGGEBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menyusun Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2015 Nomor 11);
14. Peraturan Desa Balonggebang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Balonggebang Tahun 2018 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALONGGEBANG
dan
KEPALA DESA BALONGGEBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA BALONGGEBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BALONGGEBANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
- semula	Rp. 2.308.410.169,87
- Bertambah/berkurang	Rp. 19.401.227,92
Jumlah Pendapatan Desa setelah Perubahan	Rp. 2.327.811.397,79
2. Belanja Desa	
- semula	Rp. 2.231.623.670,87
- Bertambah/berkurang	Rp. 12.447.994,92
Jumlah Belanja Desa setelah Perubahan	Rp. 2.244.071.665,79
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. 83.739.732,00

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan

- semula Rp. 26.213.501,00
- Bertambah/berkurang Rp. 0

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 26.213.501,00

b. Pengeluaran

- semula Rp. 103.000.000,00
- Bertambah/berkurang Rp. 6.953.233,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 109.953.233,00

Pembiayaan Netto (Selisih Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan) (Rp. 83.739.732,00)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Balonggebang
pada tanggal 06 Nopember 2018

KEPALA DESA BALONGGEBANG

ttd

MUHARTO

Diundangkan di Balonggebang
pada tanggal 06 Nopember 2018

Sekretaris Desa Balonggebang

ttd

JUMA'IN

LEMBARAN DESA BALONGGEBANG TAHUN 2018 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA BALONGGEBANG


JUMA'IN